



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 161 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGENDALI PROYEK INPRES BAN-
TUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN
1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, khususnya Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 diperlukan pengendalian secara terus menerus sehingga dapat dicapai hasil yang diharapkan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 (satu) diatas dipandang perlu menunjuk pengendali pelaksana proyek dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 dan Nomor 30 Tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN ,

PERTAMA

- : Menunjuk Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selaku Pengendali Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

- : Pejabat dimaksud dalam Diktum PERTAMA berfungsi sebagai pembantu penanggung jawab dan bertugas :
 1. Mengendalikan pelaksanaan proyek bantuan pembangunan Daerah Tingkat II dan pelaksanaan bantuan pada umumnya.
 2. Menyarankan langkah - langkah yang perlu dilaksanakan dan - mengusahakan penyelesaian hambatan - hambatan yang mungkin terjadi demi kelancaran pelaksanaan bantuan.

3. Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek dan mempersiapkan bahan laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- KETIGA : Pembiayaan untuk tugas dan jabatan tersebut dibebankan pada biaya proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1- 4 -1988 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 11 Mei 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 5. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 8. Sdr. Kepala Dinas PUD Kabupaten Lamongan;
 9. Sdr. Kepala Dinas PU Seksi Pengairan Lamongan;
 10. Sdr. Kepala Dinas PU Seksi Bina Marga Lamongan;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 12. Sdr. Petugas Cipta Karya Daerah Bojonegoro;
 13. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.